



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 175 /KMK.08/2011 TENTANG
MEKANISME KOORDINASI PEMBELIAN
SURAT BERHARGA NEGARA DALAM
RANGKA STABILISASI PASAR SURAT
BERHARGA NEGARA DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN

FORMAT PERSETUJUAN MENTERI KEUANGAN

**PERSETUJUAN MENTERI KEUANGAN
TENTANG
PEMBELIAN SURAT BERHARGA NEGARA
DALAM RANGKA STABILISASI PASAR SURAT BERHARGA NEGARA**

Mempertimbangkan rekomendasi yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Utang pada tanggal, maka:

Pada hari ini :

Tanggal :

Menteri Keuangan menyetujui rencana pembelian Surat Berharga Negara (SBN) dalam rangka stabilisasi pasar SBN, dengan rincian sebagai berikut:

1.	Jumlah pembelian maksimal SBN	Rpxxx.xxx.xxx.xxx
	Dengan rincian dan prioritas penggunaan dana sebagai berikut*):	
	a. Oleh Pusat Investasi Pemerintah dengan menggunakan dana investasi yang dikelola oleh Pusat Investasi Pemerintah	Rpxxx.xxx.xxx.xxx
	b. Oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan menggunakan dana yang tersimpan dalam Kas Umum Negara	Rpxxx.xxx.xxx.xxx
	c. Oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang dengan menggunakan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL)	Rpxxx.xxx.xxx.xxx
2.	Dst.	

Jakarta, tanggal..... bulan..... tahun.....

MENTERI KEUANGAN,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

*) Urutan unit dan sumber dana untuk pembelian SBN dalam rangka stabilisasi pasar SBN disesuaikan berdasarkan prioritas penggunaan dana.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRU UMUM

KEPALA BAGIAN T. U. KEMENTERIAN

GIARTO
NIP. 195904201984021001



MENTERI KEUANGAN,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

MEKANISME KERJA
PELAKSANAAN KOORDINASI PEMBELIAN SURAT BERHARGA NEGARA DALAM
RANGKA STABILISASI PASAR SURAT BERHARGA NEGARA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

- I. Persiapan pelaksanaan pembelian Surat Berharga Negara dalam rangka stabilisasi pasar Surat Berharga Negara
 - A. Penyiapan dana dan rekening surat berharga
 1. Pusat Investasi Pemerintah (PIP) melaksanakan kegiatan:
 - a. melakukan koordinasi internal PIP terkait pencadangan dana yang berasal dari dana yang dikelola oleh PIP untuk pembelian Surat Berharga Negara (SBN) dalam rangka stabilisasi pasar SBN; dan
 - b. menyiapkan rekening surat berharga untuk menampung SBN yang dibeli, dengan berkoordinasi dengan Bank Indonesia.
 2. Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) melaksanakan kegiatan:
 - a. melakukan koordinasi internal di lingkungan DJPB terkait rencana pembelian SBN yang dananya berasal dari Kas Umum Negara untuk pembelian SBN dalam rangka stabilisasi pasar SBN; dan
 - b. menyiapkan rekening surat berharga untuk menampung SBN yang dibeli, dengan berkoordinasi kepada Bank Indonesia.
 3. Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU) melaksanakan koordinasi dengan unit terkait di lingkungan Kementerian Keuangan dalam rangka penyediaan dan pengalokasian dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang bersumber dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) khusus untuk pembelian SBN dalam rangka stabilisasi pasar SBN, pada saat penyusunan APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P).
 - B. Rapat koordinasi pembelian SBN dalam rangka stabilisasi pasar SBN
DJPU melaksanakan kegiatan:
 1. menyelenggarakan rapat koordinasi dengan PIP dan DJPB dalam rangka penyiapan bahan rapat koordinasi bersama antara Kementerian Keuangan dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Rapat koordinasi dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. rapat koordinasi diikuti dan dihadiri oleh minimal pejabat eselon II dari PIP, DJPB dan/atau DJPU.
 - b. rapat koordinasi menyepakati rencana pembelian SBN antara lain jumlah pembelian maksimal Surat Berharga Negara oleh PIP, DJPB dan/atau DJPU, tenor/seri, *timing*, dan *range* harga pembelian SBN.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-2-

- c. dalam hal pejabat sebagaimana dimaksud pada huruf a berhalangan hadir, rapat koordinasi dapat dilakukan melalui *teleconference* atau media komunikasi lainnya, yang persetujuan hasil rapat tersebut dapat disampaikan melalui *teleconference* atau media komunikasi lainnya.
 - d. dalam hal pejabat sebagaimana dimaksud pada huruf a berhalangan hadir dan telah ditunjuk pejabat pengganti sementara, maka rapat dihadiri oleh pejabat pengganti sementara atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan surat kuasa dari pejabat sebagaimana dimaksud pada huruf a.
 - e. setiap rapat koordinasi dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh pejabat sebagaimana dimaksud pada huruf a atau pejabat sebagaimana dimaksud pada huruf d.
2. menyiapkan dan menyelenggarakan rapat koordinasi bersama antara Kementerian Keuangan dengan Kementerian BUMN sesuai ketentuan yang tertuang dalam Keputusan Bersama antara Direktur Jenderal Pengelolaan Utang, Kementerian Keuangan dan Deputi Bidang Usaha Jasa, Kementerian Badan Usaha Milik Negara.
 3. menyampaikan hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 kepada Menteri Keuangan untuk mendapat persetujuan. Persetujuan Menteri Keuangan tertuang dalam lembar persetujuan (*form*), paling kurang meliputi:
 - a. jumlah pembelian maksimal Surat Berharga Negara; dan
 - b. jumlah pembelian maksimal Surat Berharga Negara oleh unit terkait di lingkungan Kementerian Keuangan.
- II. Pelaksanaan pembelian Surat Berharga Negara oleh PIP, DJPB dan/atau DJPU
- Dalam hal Menteri Keuangan menyetujui pembelian SBN dalam rangka stabilisasi pasar SBN yang dilakukan oleh PIP, DJPB dan/atau DJPU berdasarkan rekomendasi hasil rapat koordinasi bersama antara Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN, maka DJPU, PIP dan/atau DJPB melakukan hal-hal sebagai berikut:
- A. Pembelian SBN dengan menggunakan dana yang dikelola oleh PIP dan/atau dana yang tersimpan dalam Kas Umum Negara
 1. DJPU melaksanakan kegiatan:
 - a. menginformasikan rencana pembelian SBN dalam rangka stabilisasi pasar SBN kepada regulator pasar modal.
 - b. melaksanakan transaksi pembelian SBN sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku.
 - c. menyiapkan dokumen transaksi pembelian SBN antara lain:
 - 1) dokumen *deal ticket* (dalam hal pembelian SBN dilaksanakan melalui transaksi langsung) atau surat penetapan lelang (dalam hal pembelian SBN dilaksanakan melalui lelang).
 - 2) surat pemberitahuan ke Bank Indonesia atas hasil transaksi pembelian SBN.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-3-

- d. menyampaikan informasi hasil pembelian SBN dalam rangka stabilisasi pasar SBN pada hari pelaksanaan transaksi kepada publik melalui *website* DJPU dan kepada Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan sebagai bahan siaran pers. Informasi yang disampaikan oleh DJPU paling kurang meliputi seri dan jumlah nominal SBN yang dibeli.
 - e. menyampaikan *copy* dokumen transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 1) kepada PIP dan/atau DJPB untuk ditindaklanjuti dalam rangka pelaksanaan Setelmen.
 - f. menyampaikan surat pemberitahuan kepada Bank Indonesia atas hasil transaksi pembelian SBN, dengan tembusan disampaikan kepada PIP dan/atau DJPB.
 - g. melakukan monitoring atas pelaksanaan Setelmen yang dilakukan oleh PIP atau DJPB.
2. PIP dan/atau DJPB melaksanakan kegiatan:
- a. menerima dokumen transaksi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf e.
 - b. menyampaikan surat permintaan kepada Bank Indonesia untuk melakukan:
 - 1) pendebitan dari rekening dana yang dikelola oleh PIP, dalam hal pembelian SBN oleh PIP atau dari rekening Kas Umum Negara, dalam hal pembelian SBN oleh DJPB; dan
 - 2) penempatan SBN yang dibeli oleh PIP atau DJPB ke rekening surat berharga PIP atau DJPB;pada tanggal Setelmen dengan tembusan kepada Menteri Keuangan sebagai laporan dan kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Utang.
 - c. mengikuti ketentuan teknis pelaksanaan Setelmen yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
 - d. memastikan SBN yang dibeli telah masuk ke rekening surat berharga pada tanggal Setelmen.
 - e. melakukan pencatatan SBN atas hasil transaksi pembelian SBN sesuai ketentuan yang berlaku.
- B. Pembelian SBN dengan menggunakan dana cadangan dalam APBN yang bersumber dari dana SAL yang khusus untuk pembelian SBN dalam rangka stabilisasi pasar SBN.
- DJPU melaksanakan kegiatan:
1. menerima disposisi persetujuan Menteri Keuangan atas pembelian SBN oleh DJPU.
 2. menginformasikan rencana pembelian SBN dalam rangka stabilisasi pasar SBN kepada regulator pasar modal.
 3. melaksanakan transaksi pembelian SBN sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-4-

4. menyiapkan dokumen transaksi pembelian SBN antara lain:
 - a. dokumen *deal ticket* (dalam hal pembelian SBN dilaksanakan melalui transaksi langsung) atau surat penetapan lelang (dalam hal pembelian SBN dilaksanakan melalui lelang).
 - b. surat pemberitahuan ke Bank Indonesia atas hasil transaksi pembelian SBN.
 - c. *addendum terms and conditions* SBN yang dibeli.
5. Direktur Jenderal Pengelolaan Utang atas nama Menteri Keuangan menandatangani penetapan hasil transaksi termasuk dokumen *addendum terms and conditions* serta surat-surat ke Bank Indonesia dengan tembusan kepada Menteri Keuangan sebagai laporan.
6. menyampaikan informasi hasil pembelian SBN dalam rangka stabilisasi pasar SBN pada hari pelaksanaan transaksi kepada publik melalui *website* DJPU dan kepada Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan sebagai bahan siaran pers. Informasi yang disampaikan oleh DJPU paling kurang meliputi seri dan jumlah nominal SBN yang dibeli.
7. menyampaikan dokumen yang telah ditandatangani Direktur Jenderal Pengelolaan Utang atas nama Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 5 kepada Bank Indonesia untuk keperluan Setelmen.
8. mengikuti ketentuan teknis pelaksanaan Setelmen yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

III. Pelaporan atas Pelaksanaan Pembelian SBN dalam rangka Stabilisasi Pasar SBN


DJPU melaksanakan kegiatan:

1. menerima tembusan surat dari PIP dan/atau DJPB kepada Bank Indonesia dalam rangka pelaksanaan Setelmen pembelian SBN.
2. menyampaikan laporan hasil pembelian SBN oleh PIP, DJPB dan/atau DJPU kepada Menteri Keuangan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

KEPALA BAGIAN TU KEMENTERIAN

GIARTO
NIP. 195904201984021001



MENTERI KEUANGAN,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO